



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : Put- 51338/PP/M.XVIII/19/2014

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap tarif bea masuk barang impor dalam rangka skema AC-FTA (stempel berbeda), atas importasi Jenis Barang: 2 Jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (Sodium Gluconate 98% dan Gluconic Acid 50-52%), Jumlah Barang: 20 Pallet, Negara Asal: China, Supplier: Qingdao Kehai Biochemistry Co, Ltd, diberitahukan dalam PIB Nomor: 519010 tanggal 24 Desember 2012 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1078/KPU.01/2013 tanggal 20 Februari 2013 dengan perincian sebagai berikut:

Menurut Pemohon Banding

Jenis Barang	Pemberitahuan
2 Jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB	BM 5% BBS 100 % (AC-FTA)

Menurut Terbanding

Jenis Barang	Penetapan
2 Jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB	BM 5 % (MFN)

Menurut Terbanding : dan terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp9.576.000,00; bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap 2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB Nomor: 519010 tanggal 24 Desember 2012, tidak berhak menggunakan fasilitas tarif bea masuk barang impor dalam rangka AC-FTA, sehingga pembebanan dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) sebesar 5%;

Menurut Pemohon : bahwa berdasarkan penjelasan dan dokumen Pemohon Banding di atas, seharusnya Terbanding menerima keberatan Pemohon Banding karena Form E yang Pemohon Banding terima dari importir Pemohon Banding adalah benar;

Menurut :
ut :
Majelis :
bahwa
wa
me
nur
ut
Ma
jeli
s,
ala

--

bahv
band

KEP
KPU

tang;

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

san	Febr
Ter	2013
ban	tetap
din	baru
g	5190
me	tang
nol	24
ak	Dese
keb	2012
erat	beru
an	Sodi
Pe	98%
mo	Min
hon	50-5
Ba	(
ndi	2
ng	jenis
kar	PIB
ena)
ber	juml
das	baru
ark	20
an	palet
pen	Nega
elit	
ian	
ter	
had	
ap	
For	
m	
E	
No	
mo	
r:	
E1	
237	
020	
520	
200	
35	
tan	
gga	
l	



29
No
pe
mb
er
201
2,
ked
apa
tan
ste
mp
el
kol
om
11
(de
clar
atio
n
by
the
exp
ort
er)
pad
a
For
m
E
ber
bed
a
den
gan
ste
mp
el
Iss
uer
pad
a
Co
mm

--	--

Nilai
USD
seba
sebe
5%
(
MFN
);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erc
ial
Inv
oic
e/
Pa
cki
ng
List
No
mo
r:
QD
KH
425
2
tan
gga
l
19
No
pe
mb
er
201
2
dan
ste
mp
el
pad
a
kol
om
12
(Ce
rtifi
cati
on)
pad
a
For
m
E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ber
bed
a
den
gan
con
toh
pad
a
spe
cim
en;

ba
h
w
a
di
da
la
m
pe
rsi
da
ng
an
Pe
m
oh
on
B
an
di
ng
m
en
ye
ra
hk
an
S
ur
at
N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o
m
or
:
11
0/
S
R
T-
W
I
N/
I
X/
20
13
ta
na
gg
al
9
D
es
e
m
be
r
20
13
,
Pe
ri
ha
l:
S
ur
at
B
an
ta
ha
n
Pe
ng



ga
nt
i
S
U
B,
ya
ng
pa
da
po
ko
kn
ya
ad
al
ah
se
ba
ga
i
be
ri
ku
t:

1.

bahwa berdasarkan SPTNP Nomor:

SPTNP-026060/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012

tanggal

28

Desember

2012

terhadap importasi yang dipermasalahkan adalah besarnya tarif bea
masuk atas barang impor yang mendapat preferensi tarif berdasarkan fasilitas AC-FTA

(
Form E preferensi tarif importasi ASEAN



- China
);
2. bahwa berdasarkan penelitian PIB Nomor:
519010
tanggal
24
Desember
2012
impor barang
sebagaimana dimaksud berasal dari China menggunakan fasilitas Form E Nomor:
E123702052020035
tanggal
29
November
2012
yang telah diterbitkan dan ditandatangani
oleh pejabat berwenang di China
;
3. bahwa penelitian terhadap uraian dan dokumen PIB sebagai berikut:

Dokumen	Nomor	Tanggal	Keterangan
PIB	519010	24 Desember 2012	Pemasok: Qingdao Kehai Biochemistry, Co., Ltd;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 November 2012

Importir telah mencantumkan kode
dan No. Ref. Form E

Qingdao Kehai Biochemistry, Co.,

B/L	APLU065568358	29 November 2012	Ltd
Form D	E123702052020035	29 November 2012	Qingdao Kehai Biochemistry, Co.,
			Ltd

Mengi :
ngat

me
ni
mb
ang
Un
dan
g-
Un
dan
g
No
mo
r:
14
Ta
hun
200
2
tent
ang
Pen
gad
ilan
Paj
ak,
Un
dan
g-
Un
dan
g
No
mo
r:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10
Ta
hun
199
5
tent
ang
Ke
pab
ean
an
seb
aga
ima
na
tela
h
diu
bah
den
gan
Un
dan
g-
Un
dan
g
No
mo
r:
17
Ta
hun
200
6;

Memut :
uskan

M
en
ya
ta
ka
n
m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

en
ol
ak
ba
nd
in
g
Pe
m
oh
on
B
an
di
ng
te
rh
ad
ap
K
ep
ut
us
an
Di
re
kt
ur
Je
nd
er
al
B
ea
da
n
C
uk
ai
N
o
m
or
:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K
E
P-
10
78
/
K
P
U.
01
/2
01
3
ta
ng
ga
l
20
Fe
br
ua
ri
20
13
,
te
nt
an
g
Pe
ne
ta
pa
n
at
as
K
eb
er
at
an
te
rh
ad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ap
Pe
ne
ta
pa
n
Y
an
g
Di
la
ku
ka
n
Ol
eh
Pe
ja
ba
t
B
ea
da
n
C
uk
ai
da
la
m
S
P
T
N
P
N
o
m
or
:
S
P
T
N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-
02
60
60
/
N
O
T
U
L/
K
P
U
-
T
P/
B
D.
02
/2
01
2
ta
ng
ga
l
28
D
es
e
m
be
r
20
12
,
at
as
na
m
a
P
T
X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X
X,
da
n
m
en
et
ap
ka
n
po
s
ta
rif
da
n
pe
m
be
ba
na
n
be
a
m
as
uk
at
as
i
m
po
rt
as
i
ba
ra
ng
ya
ng
di
be
rit
ah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uk
an
da
la
m
PI
B
N
o
m
or
:
51
90
10
ta
ng
ga
l
24
D
es
e
m
be
r
20
12
be
ru
pa
S
od
iu
m
Gl
uc
on
at
e
98
%
M
in

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

da
n
Gl
uc
on
ic
A
ci
d
50
-5
2
%
(2
je
ni
s
ba
ra
ng
se
su
ai
le
m
ba
r
la
nj
ut
an
PI
B)
,
ju
m
la
h
ba
ra
ng
20
pa
let

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,
N
eg
ar
a
A
sa
l
C
hi
na
,
Ni
lai
Pa
be
an
CI
F
U
S
D
17
,5
75
.0
0,
se
ba
ga
i
m
an
a
K
ep
ut
us
an
T
er
ba
nd
in

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g
a
qu
o
de
ng
an
pe
m
be
ba
na
n
be
a
m
as
uk
ya
ng
be
rl
ak
u
u
m
u
m
se
be
sa
r
5
%
(
M
F
N
);

De
mi
kia
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dip
utu
s di
Jak
arta
ber
das
ark
an
mu
sya
war
ah
Ma
jeli
s
XV
II
Pen
gad
ilan
Paj
ak
set
ela
h
sid
ang
tera
khi
r
pad
a
har
i
Ra
bu
tan
gga
l
12
Feb
rua
ri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201

4

den

gan

sus

una

n

Ma

jeli

s

Ha

ki

m

dan

Pan

iter

a

Pen

gga

nti

seb

aga

i

ber

iku

t:

D

rs

.

S

u

mardjana,

M.M.

s

e

b

a

g

ai

H

a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k
i
m Ketua,

D
rs
.
S
u
r
e
n
d
r
o
S
u
p
ri
ja
d
i,
M.M

s
e
b
a
g
ai
H
a
k
i
m Anggota,

B
a
mbang Sriwijatno,

S
.
H
.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M.

s
e
b
a
g
ai
H
a
k
i
m Anggota,

R
i
k
a
A
y
u
n
i
s
e
b
a
g
ai
P
a
n
it
e
r
a
P
e
n
g
g
a
n
ti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,
dan
diu
cap
kan
dal
am
sid
ang
ter
buk
a
unt
uk
um
um
pad
a
har
i
Sen
in
tan
gga
l
17
Ma
ret
201
4
yan
g
dih
adi
ri
ole
h
par
a
Ha
ki
m
An

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ggo
ta
dan
Pan
iter
a
Pen
gga
nti
teta
pi
tida
k
dih
adi
ri
ole
h
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
ma
upu
n
ole
h
Ter
ban
din
g.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)